

Syaprianto 2: POLICY EFFECTIVENESS OF VILLAGE DIRECT CASH ASSISTANCE (BLT- DD) TOWARD COMMUNITIES AFFECTED IN THE IMPACT OF COVID-19 IN SEMELINANG DARAT VILLAGE, PERANAP SUB- DISTRICT

Submission date: 19-Jul-2024 08:59AM (UTC+0700)

Submission ID: 2418947650

File name: f_Covid-19_In_Semelinang_Darat_Village,_Peranap_SUB-District.pdf (857.1K)

Word count: 3388

Character count: 21959

by Turnitin Hasil Turnitin

***POLICY EFFECTIVENESS OF VILLAGE DIRECT CASH ASSISTANCE (BLT-DD)
TOWARD COMMUNITIES AFFECTED IN THE IMPACT OF COVID-19 IN SEMELINANG
DARAT VILLAGE, PERANAP SUB-DISTRICT***

Syaprianto*; Herman

Prodi Ilmu Pemerintahan dan Prodi Administrasi Publik
Universitas Islam Riau

syaprianto@soc.uir.ac.id, herman@soc.uir.ac.id

ABSTRACT

One of the impacts of Covid-19 is the decline in the community's economy and to overcome the impact of Covid-19, the government made a policy, namely by providing assistance to the community, known as Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD). In distributing the Village Fund BLT, the village government is considered to be less thorough because there are still people who receive Village Fund BLT who receive other social assistance. Even though, according to the provisions, recipients of social assistance may not receive Village Fund BLT assistance. This study aims to find out how the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) is distributed to the poor affected by Covid 19. This research uses a qualitative method. Based on the results of the study, the Semelinang Darat village government in distributing Village Cash Direct Assistance (BLT-DD) to communities affected by Covid-19 has been carried out, but in its distribution it is still found that people who should receive assistance do not receive assistance and besides that, they are still there are people who receive other social assistance who receive Village Fund BLT. So the suggestion in this study is that the village government is even more careful in determining the beneficiaries and the data on recipients of social assistance needs to be re-data, so that the beneficiaries are more targeted and no people who receive Direct Cash Assistance Village Funds (BLT-DD) also receive social assistance. from the government. If the Semelinang Darat village government comprehensively guides the mechanism for channeling Direct Cash Assistance Funds (BLT-DD), the community's economy will be better and the recipients of the assistance will also be on target.

Keywords: *Effectiveness, Assistance, Direct, Cash*

ABSTRAK

Salah satu dampak dari covid 19 adalah menurunnya perekonomian masyarakat dan untuk mengatasi dampak covid 19 tersebut, pemerintah membuat kebijakan yaitu dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang dikenal dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dalam menyalurkan BLT Dana Desa, pemerintah desa masih kurang teliti karena masih ada masyarakat penerima BLT Dana Desa yang menerima bantuan sosial lainnya. Padahal menurut ketentuan penerima bantuan sosial tidak boleh menerima bantuan BLT Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi masyarakat miskin yang terkena dampak covid 19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, Pemerintah desa Semelinang Darat dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) terhadap masyarakat yang terkena covid 19 sudah terlaksana, namun dalam penyalurannya masih ditemukan masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkan bantuan dan disamping itu, masih ada masyarakat yang menerima bantuan sosial lainnya mendapatkan BLT Dana Desa. Maka saran dalam penelitian ini adalah pemerintah desa lebih teliti lagi dalam menetapkan penerima bantuan dan data penerima bantuan sosial perlu data ulang, sehingga penerima bantuan lebih tepat sasaran serta tidak ada masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) juga menerima bantuan sosial dari pemerintah. Jika pemerintah desa semelinang darat mempedomani secara komprehensif mekanisme

penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Dana (BLT-DD maka perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dan penerima bantuan tersebut juga tepat sasaran.

Kata Kunci : Efektivitas, Bantuan, Langsung, Tunai

PENDAHULUAN

Pemerintah berupaya membantu masyarakat yang terdampak Covid 19 dengan cara membuat kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Hal ini termaktub dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan peraturan menteri desa PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas pembangunan dana desa diantaranya terkait dengan bantuan langsung tunai yang sumbernya dari dana desa. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan BLT- DD pemerintah telah mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan Covid 19 di desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dana desa bertujuan untuk dapat memaksimalkan pelayanan publik di desa, disamping itu juga mengurangi kemiskinan,meningkatkan perekonomian desa menanggulangi kesenjangan pembangunan, menguatkan masyarakat desa selaku pelaku pembangunan. Seperti yang kita tahu bahwasanya program bantuan langsung tunai dana desa merupakan bantuan dari pemerintah kepada masyarakat miskin yang sumbernya adalah dari dana desa.

Munculnya program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) adalah upaya dari pemerintah untuk menjaga daya tingkat konsumsi rumah tangga sasaran (RTS) akibat pandemic yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Dalam permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 pasal 1 ayat 18 yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan kegiatan pemberian dana tunai yang sumbernya dari dana desa dan diberikan kepada keluarga yang menerima manfaat dengan ketentuan yang telah di putuskan melalui musyawarah.

Mekanisme dalam menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa ini telah diatur dalam Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2021 yang disebutkan dalam pasal 6 ayat 3, bahwa penggunaan dana desa untuk adaptasi kebiasaan baru desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2

huruf c diprioritaskan untuk pencapaian (Sustainable Development Goals) SDGs di desa :

- a. Mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui desa aman Covid-19.
- b. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana desa.

Bagi masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) haruslah memenuhi kriteria atau persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 adalah penerima yang mendapatkan bantuan ini harus masyarakat yang masuk kedalam pendataan yang dilakukan oleh RT/RW dan berada di desa, yaitu :

- a. Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/BPNT
- b. Mekanisme Pendataan
- c. Metode dan Mekanisme penyaluran BLT
- d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa

Dalam menyalurkan BLT-Dana Desa penanggung jawabnya adalah Kepala Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa BLT dana desa seperti yang disebutkan pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan memnuhi memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang bertempat tinggal di desa tersebut.
- b. Tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Pra kerja, Bantuan Sosial Tunai dan Program Bantuan sosial pemerintah lainnya.

Dari uraian diatas terlihat jelas kriteria masyarakat yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD), namun dalam penyaluran BLT-DD di Desa Semelinang Darat ditemukan, bahwa ada masyarakat yang berhak menerima atau memenuhi persyaratan sebagai penerima BLT-DD sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masyarakat tersebut justru tidak mendapatkan BLT-DD. Disamping itu, masyarakat penerima BLT-DD haruslah masyarakat yang belum menerima bantuan sosial (bansos), namun kenyataannya dilapangan masih

ada masyarakat penerima BLT-DD juga mendapatkan bantuan sosial lainnya seperti PKH. Penelitian terdahulu terkait dengan efektifitas dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain:

1. (Nafida Arumdani, Salsabella Nanda Rahmania, Zumrotun Nafi'ah dan Tukiman) dengan judul penelitian : Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung dinilai sudah tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan digunakan sesuai dengan tujuan BLT- DD.
2. (Rohedi Murtara Dewi Wulan) dengan judul penelitian Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin yang terkena dampak Covid-19 di Desa Karangduwur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BLT-DD desa di Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan sudah tepat sasaran dan telah digunakan sesuai dengan tujuan adanya BLT-DD.
3. (Nanang Suparman, Ghina Washillah dan Tedi Juana) dengan judul penelitian Efektifitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin terdampak covid 19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BLT-DD belum efektif, hal ini bisa dilihat bahwa penyaluran BLT tidak tepat waktu dana desa kepada masyarakat, disamping itu, kurangnya transparansi dari Pemerintah Desa dan BLT Dana Desa dinilai kurang tepat sasaran.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini masih bersifat original karena penelitian dengan judul, lokasi dan teori yang peneliti gunakan belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dan Desa (BLT-DD) kepada masyarakat yang terkena dampak covid-19 di Desa Semeling Darat.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Menurut (Budiardjo, 2008) kebijakan adalah sesuatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang sesorang ataupun kelompok politik,

dalam usaha memilah tujuan serta metode buat menggapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan- kebijakan itu memiliki kekuasaan buat melaksanakannya.

Selanjutnya menurut (Winanrno, 2012) kebijakan publik merupakan serangkaian instruksi dari para pembentuk keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menarangkan tujuan- tujuan dan cara- metode buat menggapai tujuan tersebut. Kebijakan bertujuan buat menyelesaikan masalah- permasalahan yang terdapat di dalam warga. Sedangkan (Dunn W. N., 2003) Menerangkan bahwa jika kebijakan ialah serangkaian dari aktivitas- kegiatan intelektual yang dilakukan dalam proses aktivitas yang pada dasarnya sifat politis. Kegiatan politis tersebut kemukakan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahapan yang saling berkaitan yang diatur menurut urutan waktu penataan jadwal, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, serta penilain kebijakan. Kebijakan Publik menurut (Nugroho R. , Public Policy, 2012) adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber- sumber energi terdapat buat memecahkan masalah- permasalahan publik ataupun pemerintah. Ia juga berpikir kalau kebijakan publik ialah sesuatu wujud intervensi oleh pemerintah demi kepentingan orang- orang yang tidak berdaya dalam warga supaya mereka bisa hidup serta turut berpartisipasi dalam pemerintah.

2. Efektifitas


Menurut Prihartono (Prihartono, 2012) efektifitas dapat juga diartikan tingkat keberhasilan mencapai sasaran. Sasaran yang dimaksud sebagai kondisi ataupun kondisi yang diharapkan. Selanjutnya (Siagian, 2010) juga berpendapat bahwa efektifitas terkait penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan terlebih dahulu ataupun bisa dikatakan apakah penerapan suatu tercapai telah sesuai dengan yang telah direncanakan.

Untuk melihat efektifitas pemerintah desa Semeling Darat dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Maka Peneliti menggunakan teori Efektifitas menurut (Nugroho R. , 2012) menurutnya ada lima prinsip yang harus dipenuhi dalam keefektifan kebijakan, yaitu:

- a. Tepat Kebijakan

- b. Tepat Pelaksanaan
- c. Tepat Target
- d. Tepat Lingkungan
- e. Tepat Proses

Kerangka Konseptual dalam penelitian ini dapat penulis gambarkan sebagai berikut :



METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif seperti yang dikatakan Moleong (Moleong, 2018) metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek riset seperti sikap, anggapan, motivasi, aksi serta lain-lain secara holistik serta dengan metode deskripsi untuk melihat Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat miskin yang terkena dampak covid-19 di Desa Semelinang Darat. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dapat diartikan tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Efektifitas menurut (Nugroho R. , 2012), menurutnya terdapat lima prinsip yang harus dipenuhi dalam keefektifan kebijakan, yaitu:

1. Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan bisa dilihat sejauh mana kebijakan yang ada mampu menyelesaikan

masalah yang akan diselesaikan. Sehingga tepat kebijakan dapat diartikan, apakah kebijakan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak covid maka pemerintah mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan kebijakan ini telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Semelinang Darat.

Dengan adanya kebijakan ini, maka masyarakat penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) merasa terbantu dengan adanya kebijakan ini karena banyak masyarakat yang kesulitan ekonomi akibat di terpa oleh pandemi covid 19. Maka oleh sebab itu, pemerintah hadir mengambil peran untuk mengatasi atau menyelesaikan kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat.

2. Tepat Pelaksanaan

Syaukani (Syaukani, 2006) menyebutkan bahwa implementasi adalah aktifitas yang menghantarkan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan yang sudah diputuskan dapat meraih hasil seperti yang diharapkan.

Selanjutnya Wahab (Wahab, 2005) menerangkan arti implementasi dengan menyebutkan bahwa, implementasi berarti memahami apa yang senyatanya terjadi setelah suatu program diberlakukan ataupun diformulasikan, seperti kejadian- kegiatan yang mencuat setelah ditetapkannya pedoman kebijakan suatu negara, yang meliputi usaha- usaha untuk diadministrasikan ataupun untuk memunculkan akibat/ akibat yang nyata pada warga ataupun kejadian- kejadian.

Hal yang sama juga dijelaskan Nurdin Usman (Nurdin, 2002) bahwa implementasi bermuara pada kegiatan, aksi, atau terdapatnya mekanisme sesuatu sistem, implementasi tidak hanya sebagai suatu kegiatan, tetapi aktivitas yang sudah terencana serta buat mewujudkan tujuan kegiatan.

Dalam implementasi kebijakan dibutuhkan kolaborasi antar aktor *good governance* seperti pemerintah, sektor privat dan masyarakat, agar kebijakan tersebut tepat dalam pelaksanaannya sehingga tujuannya bisa tercapai. Namun jika kebijakan tersebut bersifat monopoli maka haruslah diselenggarakan oleh satu aktor saja yaitu pemerintah seperti kebijakan yang bersifat pemberdayaan masyarakat.

Dalam ketetapan pelaksanaan, Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa. Pemerintah desa bekerjasama dengan BPD dan Relawan Desa. Ada beberapa mekanisme dalam pendataan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) antara lain :

1. Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
2. Konsolidasi dan Verifikasi
3. Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
5. Saluran Pengaduan

Pemerintah desa Semelinang Darat dinilai telah melaksanakan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun perlu dilakukan pendataan ulang, agar masyarakat yang mendapatkan BLT-DD tidak mendapatkan bantuan sosial lainnya karena sesuai dengan peraturan bahwa penerima BLT-DD tidak boleh menerima bantuan sosial lainnya.

3. Tepat Target

(Fandy Tjiptono, 2011) mengatakan bahwa target merupakan sasaran yang sudah ditetapkan agar bisa dicapai sesuai dengan perencanaan. Sedangkan (Mulyadi, 2010) (2010) menjelaskan bahwa target merupakan aktivitas menentukan sasaran yang ingin dicapai, ialah suatu tindakan untuk memilih satu atau pun lebih sasaran untuk dapat dicapai

Ketepatan Target disini terkait dengan tiga hal. Pertama, target yang akan diintervensi sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tidak terjadi overlap dengan intervensi lain, serta tidak terjadi pertentangan dengan dengan intervensi kebijakan yang lain. Kedua, apakah target yang sudah ditetapkan sudah dalam kondisi yang siap untuk dilakukan intervensi atau tidak. Ketiga, apakah intervensi dalam implementasi kebijakan yang akan dilakukan terbaru atau hanya melakukan pembaruan implementasi kebijakan yang sudah sebelumnya.

Sebelumnya telah ada kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat, namun untuk kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah yang pertama kali dilakukan karena banyak masyarakat yang terdampak covid 19 dan masyarakat antusias dengan kebijakan ini sehingga tidak ada masyarakat di Desa Semelinang Darat yang menolak ketika mendapatkan Bantuan Langsung

Tunai Dana Desa (BLT-DD) karena masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut merasa terbantu dengan adanya bantuan ini.

4. Tepat Lingkungan

Aspek keempat untuk mengukur efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Semelinang Darat adalah Tepat Lingkungan. Terdapat 2 lingkungan yang sangat menentukan dalam tepat lingkungan, antara lain

a. Lingkungan Kebijakan

Selanjutnya (Dunn, 1994) sistem kebijakan (policy system) meliputi hubungan yang dilakukan secara timbal balik dari 3 faktor, ialah kebijakan publik, pelaku kebijakan serta area kebijakan, Selanjutnya yang dimaksud dengan lingkungan kebijakan ialah interaksi di antara lembaga perumus kebijakan serta pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang berkaitan dengan objek yang sama

Penciptaan suasana serta kondisi lingkungan kebijakan sangat dibutuhkan supaya bisa memberikan pengaruh, walaupun pengaruhnya selalu bersifat positif ataupun negatif. Oleh sebab itu, diasumsikan kalau lingkungan berpandangan positif terhadap sesuatu kebijakan maka akan menciptakan suatu dukungan yang positif sehingga lingkungan mempengaruhi terhadap kesuksesan implementasi kebijakan

b. Lingkungan Eksternal Kebijakan.

Lingkungan eksternal terdiri dari kebijakan pemerintah, aspek sosial budaya serta ekonomi, dan peranan lembaga yang terkait, misalnya Pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta, serta LSM.

Lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas public opinion, ialah anggapan publik hendak kebijakan serta implementasi kebijakan; interpretive institution yang terkait dengan interpretasi lembaga-lembaga yang bersita strategis dalam warga, semacam media massa , kelompok penekan, kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan serta implementasi kebijakan; individuals, ialah individu-individu tertentu yang sanggup memainkan kedudukan yang berarti dalam menginterpretasikan kebijakan serta implementasi kebijakan.

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Semelinang Darat diterima

oleh masyarakat dengan antusias karena dengan adanya bantuan ini, perekonomian masyarakat menjadi terbantu seperti yang diketahui bahwa selama pandemic melanda negeri ini, banyak yang kesulitan ekonomi. Serta kebijakan ini juga diterima oleh masyarakat secara umum. Meskipun ada sebagian kecil yang mengkritik kebijakan ini.

5. Tepat Proses

Menurut (Handyaningrat, 1994) proses adalah serangkaian tahapan suatu kegiatan yang dimulai dari menetapkan suatu sasaran sampai tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan.

Sedangkan (Zain, 1996) menjelaskan bawah Proses merupakan jalannya sesuatu kegiatan, mulai dari awal sampai akhir ataupun masih berjalannya tentang sesuatu perbuatan atau pekerjaan serta tindakan

Aspek terakhir dalam memandang daya guna merupakan ketetapan suatu proses. Pada dasarnya proses ialah urutan penerapan ataupun peristiwa yang berhubungan pada awal mulanya bersama-sama dari sesuatu rencana menjadi suatu tujuan. Pada proses ini, bagi Matland bisa mengaitkan antar individu, kelompok, organisasi, atau lembaga dan warga. Lewat proses ini pihak-pihak yang terdiri atas perseorangan, kelompok, organisasi lembaga dan warga yang menyusun sesuatu rencana, kemudian diwujudkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Implementasi kebijakan terdapat 3 proses yang wajib dijalani sama halnya dalam perihal ini ialah peneliti memandang ketetapan proses daya guna kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DN) di desa Semelinang Darat lewat 3 proses. Proses tersebut terdiri atas:

- 1) *Policy acceptance*. Diartikan bahwa publik menguasai suatu kebijakan selaku suatu “aturan main” yang dibutuhkan untuk masa selanjutnya, serta pemerintah menerima kebijakan itu sebagai sebuah tugas yang wajib diimplementasikan.
- 2) *Policy adoption*. Diartikan bahwa publik bisa menerima kebijakan yang telah ditetapkan sebagai suatu “aturan main” yang dibutuhkan untuk masa selanjutnya, serta pemerintah menerima kebijakan itu sebagai tugas yang wajib dilaksanakan.
- 3) *Strategic readiness*. Diartikan bahwa publik bersedia mengimplemtasikan kebijakan tersebut dengan menjadi bagian dari kebijakan

yang sudah ditetapkan, serta birokrat sebagai pelaksana kebijakan juga berkomitmen untuk melaksanakannya.

IMPLIKASI PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa jika pemerintah desa Semeling Darat mempedomani secara komprehensif mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Maka perekonomian masyarakat akan menjadi lebih baik dan tidak ditemukan lagi masyarakat yang mendapatkan bantuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) juga mendapatkan bantuan sosial lainnya.

KESIMPULAN

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), bantuan ini diberikan kepada masyarakat miskin yang terdampak covid 19, agar bantuan ini tepat sasaran. Maka pemerintah telah memberikan pedoman dalam menyalurkan bantuan tersebut. Pemerintah Desa Semelinang Darat dalam menyalurkan bantuan telah mempedomani panduan atau mekanisme yang telah ditetapkan. Namun masih ditemukan masyarakat yang berhak menerima bantuan justru tidak menerima bantuan dan masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tidak boleh menerima bantuan sosial lainnya, namun masih ditemukan masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) justru mendapatkan bantuan sosial lainnya. Sehingga saran dalam penelitian ini, pemerintah desa perlu mendata ulang dan memastikan bahwa masyarakat yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tepat sasaran dan tidak menerima bantuan sosial lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, W. N. (1994). *Pengantar Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fandy, T. (2011). *Service Management Mewujudkan Layanan Prima. Edisi 2*. Yogyakarta: Andi.

- Handayani, S. (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi Edisi ke-3 cetakan ke-5*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Nurdin, U. d. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Prihantono. (2012). *Manajemen Pelayanan Prima, Dilengkapi dengan Etika Profesi untuk Kinerja Kantor*. Bandung: Andi Offset.
- Siagian, S. P. (2010). *ManajeN Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syaukani, d. (2006). *Otonomi Daerah dalam Negara kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winanmo. (2012). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Buku Seru.
- Zain, J. B. (1996). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Syaprianto 2: POLICY EFFECTIVENESS OF VILLAGE DIRECT CASH ASSISTANCE (BLT-DD) TOWARD COMMUNITIES AFFECTED IN THE IMPACT OF COVID-19 IN SEMELINANG DARAT VILLAGE, PERANAP SUB-DISTRICT

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ e-journal.kemensos.go.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%